



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-41793R/PP/M.XVI/15/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : PPh Badan

Tahun Pajak : 2008

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Ralat Putusan Pengadilan Pajak No. : Put-41793/PP/M.XVI/15/2012;

Menurut Terbanding : bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2096/WPJ.07/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00065/206/08/052/10 tanggal 23 Juni 2010 Tahun Pajak 2008 (Putusan PP terlampir);

Pendapat Majelis: bahwa berdasarkan hasil penelitian dari Majelis XVI atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.41793/PP/M.XVI/15/2012 tanggal 29 November 2012, diketahui terdapat kesalahan tulis sebagai berikut :

Pada halaman 21 dalam tabel 1

tertulis :

No	Uraian	Versi Terbanding	Versi Pemohon Banding	Jumlah yang disengketakan oleh PB	Versi Majelis
1	Jumlah Penghasilan Neto (5+6e+8c+9)	#####	(3.280.200.341)	5.366.694.969	#####

seharusnya tertulis :

No	Uraian	Versi Terbanding	Versi Pemohon Banding	Jumlah yang disengketakan oleh PB	Versi Majelis
1	Jumlah Penghasilan Neto (5+6e+8c+9)	2.290.699.528	(3.075.995.441)	5.366.694.969	3.075.995.441

bahwa terjadinya kesalahan tulis tersebut mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya putusan Pengadilan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, “pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan terhadap tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) atau kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dalam putusan Pengadilan Pajak”;

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tersebut di atas, telah dilaksanakan sidang dengan Acara Cepat pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013;

bahwa dalam Sidang Acara Cepat pada tanggal 31 Januari 2013 telah dilakukan penelitian terhadap data/dokumen dalam berkas banding, dan diketahui bahwa terdapat kesalahan tulis Jumlah Penghasilan Neto dalam Putusan Pengadilan Pajak, Nomor: Put.41793/PP/M.XVI/15/2012 tanggal 29 November 2012 sebagai berikut :

Pada halaman 21 dalam tabel 1

tertulis :

No	Uraian	Versi Terbanding	Versi Pemohon Banding	Jumlah yang disengketakan oleh PB	Versi Majelis
1	Jumlah Penghasilan Neto (5+6e+8c+9)	#####	(3.280.200.341)	5.366.694.969	#####

seharusnya tertulis :

No	Uraian	Versi Terbanding	Versi Pemohon Banding	Jumlah yang disengketakan oleh PB	Versi Majelis
1	Jumlah Penghasilan Neto (5+6e+8c+9)	2.290.699.528	(3.075.995.441)	5.366.694.969	3.075.995.441

Memperhatikan : Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.41793/PP/M.XVI/15/2012 tanggal 29 November 2012 ;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,

Memutuskan : kesalahan tulis pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.41793/PP/M.XVI/15/2012 tanggal 29 November 2012 , atas nama : **PT XXX**, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada halaman 21 dalam tabel 1 Jumlah Penghasilan Neto Putusan Pengadilan Pajak
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : P-41793/PP/M.XVI/15/2012 tanggal 29 November 2012 sehingga
menjadi sebagai berikut :

Jumlah Penghasilan Neto Versi Terbanding sebesar Rp2.290.699.528

Jumlah Penghasilan Neto Versi Pemohon Banding sebesar (Rp3.075.995.441)

Jumlah Penghasilan Neto Versi Majelis sebesar Rp3.075.995.441

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)